

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM  
PENELITIAN HIBAH BERSAING DANA APB UMSU (INTERNAL)  
TAHUN ANGGARAN 2014  
Nomor : 202/II.3-AU/UMSU-P3M/C/2014**

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas September tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Azuar Juliandi,S.E.,S.Sos.,M.Si** : **Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)** yang berkedudukan di Medan, berdasarkan Keputusan Rektor UMSU Nomor 1273/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2013 tanggal 30 Juli 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Siti Hajar** : Sebagai **Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggungjawab dalam Program Penelitian Hibah Bersaing Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2014 dengan judul: **"Pengembangan Pembangunan Partisipatif Dengan Model Kelompok Perempuan Kreatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak"**; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. SK Rektor UMSU Nomor 1273/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pengelola Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing dana APB UMSU Tahun Anggaran 2014 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab Program Penelitian Hibah Bersaing Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2014 dengan judul penelitian: **"Pengembangan Pembangunan Partisipatif Dengan Model Kelompok Perempuan Kreatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak"**

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya serta menyampaikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dana Pelaksanaan Penugasan Program Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak **1 (Satu) Judul** Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UMSU sebesar **Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah)**

## **PASAL 2**

1. **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan proses administrasi pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3).
2. Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Biro Administrasi Keuangan UMSU, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 7.000.000,-$  (*tujuh juta rupiah*)
  - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000,-$  (*tiga juta rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan hard copy (3 rangkap) dan soft copy (CD) dalam format pdf kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **7 Maret 2015** dokumen-dokumen sebagai berikut :
    1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian 70 %
    2. Rekapitulasi laporan Penggunaan Keuangan 70 % yang telah dilaksanakan
    3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan
    4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Dana Keuangan 70 %
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran dana sesuai jumlah dana yang diberikan.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas UMSU.

## **PASAL 3**

**PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) point b.

## **PASAL 4**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Program Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) selambat-lambatnya **Juli 2015**
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun anggaran berjalan.

## **PASAL 5**

Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

## PASAL 6

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan hasil penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format pdf dan hard copy sebanyak 5 (lima) rangkap dan soft copy (CD) selambat-lambatnya **9 Mei 2015**.
2. Apabila sampai dengan batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis dari Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU dan/atau
  - b. Pengurangan dan/atau penghentian dana hibah penugasan pelaksanaan penelitian pada tahun berikutnya.
3. Tidak mengikutsertakan pada kompetisi Penelitian berikutnya.
4. Laporan hasil Program Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Bentuk/ukuran kertas A4
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
  3. Dibagian bawah kulit ditulis :

Dibiayai Oleh :

**APB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program  
Penelitian Hibah Bersaing Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2014**

**Nomor : 202/II.3-AU/UMSU-P3M/C/2014**

## PASAL 7

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya
2. Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari P3M UMSU.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas UMSU kepada **PIHAK PERTAMA**
4. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran, i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan **BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada **PIHAK PERTAMA**

## PASAL 8

1. Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui surat keterangan hibah

## PASAL 9

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum pengadilan negeri Medan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak

## PASAL 10

Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan program Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK PERTAMA**



Azuar Juliandi, S.E., S.Sos., M.Si

**PIHAK KEDUA**

Siti Hajar

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
PEMBELAJARAN (TEACHING GRANT) DANA APB UMSU TAHUN ANGGARAN 2015  
Nomor : 491/II.3-AU/UMSU-P3M/C/2015**

Pada hari ini senin tanggal lima bulan oktober tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Azuar Juliandi,S.E.,S.Sos.,M.Si** : **Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)** yang berkedudukan di Medan, berdasarkan Keputusan Rektor UMSU Nomor 1273/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2013 tanggal 30 Juli 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Siti Hajar** : Sebagai **Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggungjawab dalam Program Penelitian Pembelajaran (Teaching Grant) Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2015 dengan judul: **"Penerapan Metode Pembelajaran Team Based Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah"**; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. SK Rektor UMSU Nomor 1273/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pengelola Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Program Penelitian Pembelajaran (Teaching Grant) APB UMSU Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab Program Penelitian Pembelajaran (Teaching Grant) APB UMSU Tahun Anggaran 2015 dengan judul penelitian : **"Penerapan Metode Pembelajaran Team Based Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah"**.

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya serta menyampaikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian Pembelajaran (Teaching Grant) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak 1 (Satu) Judul Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UMSU sebesar **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)**.

## **PASAL 2**

1. **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan proses administrasi pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3).
2. Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Bendahara Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. 9.000.000,-} = \text{Rp. 6.300.000,-}$  (*enam juta tiga ratus ribu rupiah*)
  - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. 9.000.000,-} = \text{Rp. 2.700.000,-}$  (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan hard copy (4 rangkap) dan soft copy/CD (2 rangkap) dalam format pdf kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **30 Januari 2016** dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    1. Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian
    2. Rekapitulasi laporan Penggunaan Keuangan 100% dan logbook penelitian
    3. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian
    4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100% dan logbook
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran dana sesuai jumlah dana yang diberikan.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas UMSU.

## **PASAL 3**

**PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) point b.

## **PASAL 4**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk publikasi ilmiah untuk setiap judul Penelitian Pembelajaran (Teaching Grant) sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1)
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun anggaran berjalan.

## PASAL 5

Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

## PASAL 6

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan softcopy hasil penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dan logbook dalam format pdf 2 (dua) CD dan hard copy sebanyak 4 (empat) rangkap selambat-lambatnya **30 Januari 2016**.
2. Apabila sampai dengan batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis dari Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU dan/atau
  - b. Pengurangan dan/atau penghentian dana hibah penugasan pelaksanaan penelitian pada tahun berikutnya.
3. Tidak mengikutsertakan pada kompetisi Penelitian berikutnya.
4. Laporan hasil penelitian Teaching Grant sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Bentuk/ukuran kertas A4
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
  3. Dibawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai Oleh :

**APB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Pembelajaran (Teaching Grant) Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2015 Nomor : 491/II.3-AU/UMSU-P3M/C/2015**

## PASAL 7

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya
2. Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari P3M UMSU.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas UMSU kepada **PIHAK PERTAMA**
4. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran, i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan **BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada **PIHAK PERTAMA**

## PASAL 8

1. Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui surat keterangan hibah

## PASAL 9

1. Apabila terjadi perselisihan antara pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum pengadilan negeri Medan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak

## PASAL 10

Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan program penelitian Teaching Grant ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KEDUA**

Siti Hajar

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
PENGEMBANGAN KINERJA PROGRAM STUDI DANA APB UMSU (INTERNAL)  
TAHUN ANGGARAN 2015  
Nomor : 482/II.3-AU/UMSU-P3M/C/2015**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh delapan september tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Azuar Juliandi,S.E.,S.Sos.,M.Si** : **Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)** yang berkedudukan di Medan, berdasarkan Keputusan Rektor UMSU Nomor 1273/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2013 tanggal 30 Juli 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Siti Hajar** : Sebagai **Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggungjawab dalam Program Penelitian Pengembangan Kinerja Program Studi Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2015 dengan judul: **"Pengembangan Model Mata Kuliah Administrasi Pembangunan Untuk Menghasilkan Kompetensi Lulusan Sebagai Administrator Yang Handal di Bidang Perencanaan Pembangunan"**; untuk selanjutnya disebut **PIHAK kedua**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. SK Rektor UMSU Nomor 1273/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pengelola Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan Kinerja Program Studi dana APB UMSU Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab Program Penelitian Pengembangan Kinerja Program Studi Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2015 dengan judul penelitian: **"Pengembangan Model Mata Kuliah Administrasi Pembangunan Untuk Menghasilkan Kompetensi Lulusan Sebagai Administrator Yang Handal di Bidang Perencanaan Pembangunan"**

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya serta menyampaikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian Pengembangan Kinerja Program Studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak **1 (Satu) Judul** Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UMSU sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**.

## PASAL 2

1. **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan proses administrasi pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3).
2. Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Bendahara Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 14.000.000,-$  (*empat belas rupiah*)
  - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 22.500.000 = \text{Rp. } 6.000.000,-$  (*enam juta rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan hard copy (3 rangkap) dan soft copy (CD) dalam format pdf kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **7 Maret 2016** dokumen-dokumen sebagai berikut :
    1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian 70 %
    2. Rekapitulasi laporan Penggunaan Keuangan 70 % yang telah dilaksanakan
    3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan
    4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Dana Keuangan 70 %
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran dana sesuai jumlah dana yang diberikan.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas UMSU.

## PASAL 3

**PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) point b.

## PASAL 4

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** dan menyerahkan hard copy laporan hasil penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% sebanyak 5 (lima) rangkap dan soft copy (CD) selambat-lambatnya **9 Mei 2016**.
2. Apabila sampai dengan batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis dari Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU dan/atau
  - b. Pengurangan dan/atau penghentian dana hibah penugasan pelaksanaan penelitian pada tahun berikutnya.
3. Tidak mengikutsertakan pada kompetisi Penelitian berikutnya.

4. Laporan hasil penelitian Pengembangan Kinerja Program Studi sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Bentuk/ukuran kertas A4
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
  3. Dibagian bawah cover ditulis :

**Dibiayai Oleh :**

**APB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program  
Penelitian Pengembangan Kinerja Program Studi Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2015  
Nomor : 482/II.3-AU/UMSU-P3M/C/2015**

#### **PASAL 5**

Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

#### **PASAL 6**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Program Penelitian Pengembangan Kinerja Program Studi sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) selambat-lambatnya **Juli 2016**
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun anggaran berjalan.

#### **PASAL 7**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya
2. Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari P3M UMSU.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas UMSU kepada **PIHAK PERTAMA**
4. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan indikasi ketidak jujuran, i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan **BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada **PIHAK PERTAMA**

## PASAL 8

1. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui surat keterangan hibah

## PASAL 9

1. Apabila terjadi perselisihan antara pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum pengadilan negeri Medan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak

## PASAL 10

Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan program penelitian Pengembangan Kinerja Program Studi ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**Azuar Juliandi, S.E., S.Sos., M.Si**

**PIHAK KEDUA**

**Siti Hajar**

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DASAR DANA APB UMSU (INTERNAL)  
TAHUN ANGGARAN 2020/2021**

**Nomor : 112/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2021**

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Syaiful Amri Saragih, S. P., M. Sc.** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)** yang berkedudukan di Medan, berdasarkan Keputusan Rektor UMSU Nomor 1592/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2021 tanggal 24 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Siti Hajar, S. Sos., M. S. P.** : Sebagai **Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggungjawab dalam Program Penelitian Dasar Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2020/2021 dengan judul: **"Pengembangan Potensi Wisata Kawasan Pusuk Buhit Dalam Perspektif Perencanaan Pariwisata di Kabupaten Samosir"**; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. SK Rektor UMSU Nomor 1592/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. SK Rektor UMSU Nomor 1839/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 tanggal 10 April 2021 tentang Penetapan Proposal Penelitian dan Pengabdian Internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Program Penelitian Dasar dana APB UMSU Tahun Anggaran 2020/2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab Program Penelitian Dasar Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2020/2021 dengan judul penelitian **"Pengembangan Potensi Wisata Kawasan Pusuk Buhit Dalam Perspektif Perencanaan Pariwisata di Kabupaten Samosir"**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua

bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya serta menyampaikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak **1 (Satu) Judul** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UMSU sebesar **Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)**.

## **PASAL 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan proses administrasi pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3).
- (2) Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Biro Administrasi Keuangan (BAK) UMSU, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. 7.000.000,-} = \text{Rp. 4.900.000,-}$  (*Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
  - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. 7.000.000} = \text{Rp. 2.100.000,-}$  (*Dua Juta Seratus Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian 70 %, Laporan Akhir Penelitian 100% dan dokumen bukti capaian luaran sebanyak 3 rangkap kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - c. **PIHAK KEDUA WAJIB** mengikuti monitoring dan evaluasi (monev) yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.
  - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran dana sesuai jumlah dana yang diberikan.
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas UMSU.

## **PASAL 3**

**PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) point a.

## **PASAL 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan hard copy laporan kemajuan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan soft copy (CD) serta bukti capaian luaran penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 02 Agustus 2021.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menghadiri dan mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) hasil penelitian dan pengabdian masyarakat internal UMSU yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada tanggal **04 September 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan hard copy laporan akhir dan luaran sebanyak 3 (tiga) rangkap dan soft copy kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2021**.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU yang diketahui oleh Pimpinan Universitas.
  - b. Tidak diikutsertakan pada program Penelitian berikutnya sampai dokumen terpenuhi.
  - c. Tidak diberikan layanan semua program yang dilaksanakan oleh LPPM UMSU sampai dokumen terpenuhi.
- (5) Laporan hasil Penelitian Dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4
- b. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
  1. Penelitian Dosen Pemula (PDP) = Warna Merah Muda (Pink)
  2. Penelitian Dasar (PD) = Warna Coklat
  3. Penelitian Terapan (PT) = Warna Orange
  4. Program Kemitraan Bagi Masyarakat (PKM) = Warna Hijau Tua
  5. Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) = Warna Biru Muda
- c. Dibagian bawah cover ditulis :

**Dibiayai Oleh:**

**APB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program  
Penelitian Dasar Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2021  
Nomor : 112/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2021**

**PASAL 5**

Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh HKI dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Program Penelitian Dasar.
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan HKI dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 7**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari LP2M UMSU.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas UMSU kepada **PIHAK PERTAMA**
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan indikasi ketidak jujuran, i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan **BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 8**

- (1) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui surat keterangan hibah.

#### PASAL 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum pengadilan negeri Medan
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak

#### PASAL 10

Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan program Penelitian Dasar ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
Syaiful Amri Saragih, S. P., M. Sc.

**PIHAK KEDUA**



Dr. Siti Hajar, S. Sos. M. S. P.

**DIKETAHUI,  
WAKIL REKTOR I**

  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT  
DANA APB UMSU (INTERNAL) TAHUN ANGGARAN 2020/2021**

**Nomor : 253/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2021**

Pada Hari Ini Selasa Tanggal Empat Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. **Syaiful Amri Saragih, S. P., M. Sc.** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)** yang berkedudukan di Medan, berdasarkan Keputusan Rektor UMSU Nomor 1592/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2021 tanggal 24 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
  
2. **Dr. Siti Hajar, S. Sos., M. S. P** : Sebagai **Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggungjawab dalam Program Kemitraan Masyarakat Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2020/2021 dengan judul: "PKM PENGUATAN MANAJEMEN TATA KELOLA HOMESTAY DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA LUMBAN SUHI SUHI TORUAN"; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. SK Rektor UMSU Nomor 1592/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. SK Rektor UMSU Nomor 1839/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 tanggal 10 April 2021 tentang Penetapan Proposal Penelitian dan Pengabdian Internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat dana APB UMSU Tahun Anggaran 2020/2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab Program Kemitraan Masyarakat Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2020/2021 dengan judul penelitian: "PKM

PENGUATAN MANAJEMEN TATA KELOLA HOMESTAY DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA LUMBAN SUHI SUHI TORUAN”.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya serta menyampaikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dana Pelaksanaan Penugasan Program Kemitraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak **1 (Satu) Judul** Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UMSU sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)**.

## **PASAL 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan proses administrasi pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3).
- (2) Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Biro Administrasi Keuangan (BAK) UMSU, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times 6.000.000,- = \text{Rp. } 4.200.000,-$  (*Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
  - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times 6.000.000,- = \text{Rp. } 1.800.000,-$  (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian 70 %, Laporan Akhir Penelitian 100%, dokumen bukti luaran sebanyak 3 rangkap kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - c. **PIHAK KEDUA WAJIB** mengikuti monitoring dan evaluasi (monev) yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.
  - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran dana sesuai jumlah dana yang diberikan.
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas UMSU.

## **PASAL 3**

**PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) point a.

## **PASAL 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan hard copy laporan kemajuan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan soft copy serta bukti capaian luaran penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **02 Agustus 2021**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menghadiri dan mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) hasil penelitian dan pengabdian masyarakat internal UMSU yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada tanggal **04 September 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan hard copy laporan akhir dan luaran sebanyak 3 (tiga) rangkap dan soft copy kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2021**.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU yang diketahui oleh Pimpinan Universitas.

- b. Tidak diikutsertakan pada program Penelitian berikutnya sampai dokumen terpenuhi.
  - c. Tidak diberikan layanan semua program yang dilaksanakan oleh LPPM UMSU sampai dokumen terpenuhi.
- (5) Laporan hasil Program Kemitraan Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bentuk/ukuran kertas A4
  - b. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
    - 1. Penelitian Dosen Pemula (PDP) = Warna Merah Muda (Pink)
    - 2. Penelitian Dasar (PD) = Warna Coklat
    - 3. Penelitian Terapan (PT) = Warna Orange
    - 4. Program Kemitraan Bagi Masyarakat (PKM) = Warna Hijau Tua
    - 5. Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) = Warna Biru Muda
  - c. Dibagian bawah cover ditulis :

**Dibiayai Oleh :**

**APB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program  
Kemitraan Masyarakat Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2021  
Nomor : 253/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2021**

**PASAL 5**

Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh HKI dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Program Kemitraan Masyarakat.
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan HKI dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 7**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari LPPM UMSU.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas UMSU kepada **PIHAK PERTAMA**
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan indikasi ketidak jujuran, i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan **BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan seluruh dana

penelitian yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada **PIHAK PERTAMA**

#### PASAL 8

- (1) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui surat keterangan hibah.

#### PASAL 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum pengadilan negeri Medan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melauai amandemen kontrak penelitian ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

#### PASAL 10

Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan Program Kemitraan Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Syaiful Amri Saragih, S. P., M. Sc.

**PIHAK KEDUA**

Dr. Siti Hajar, S. Sos., M. S. P

**DIKETAHUI,  
WAKIL REKTOR I**

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Arifin, S. H., M. Hum.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [kampus@rektor.ac.id](mailto:kampus@rektor.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN**  
**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**  
**Nomor : 198/II.3-AU/UMSU-P3M/C/2015**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh april dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Azuar Juliandi, S.Sos., S.E, M.Si** : **Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**, bertindak atas nama **Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
  
2. **Irwan Syari Tanjung** : **Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan **Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2015** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Bagi Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015, Nomor : 005/K1.1.1/AT.1/2015, tanggal 10 Maret 2015

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing tahun 2015 dengan judul **"Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Model Total Quality Service (TQS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Hamparan Perak"**.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing tahun 2015 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor DIPA : 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 Nopember 2014

## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor DIPA : 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 Nopember 2014
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp. } 35.000.000,-$  (**tiga puluh lima juta rupiah**).
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (**lima belas juta rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2015 kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) rangkap *hardcopy* dan 1 (satu) keping (cd) *softcopy* dan mengunggah *soft copy*nya ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal **30 Juni 2015** berupa :
    1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
    2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
    3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
    4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

## Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2015.

## Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 30 Juni 2015 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2015 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

### Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2015 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 10 Nopember 2015.
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 7 (tujuh) rangkap *hardcopy* dan 1 (satu) keping (cd) *softcopy* paling lambat tanggal 10 Nopember 2015.

### Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2015, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2015 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

### Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

### Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**



**Azuar Juliandi, S.Sos., S.E, M.Si**  
NIP. 19740703200511002

**PIHAK KEDUA**

**Irwan Syari Tanjung**  
NIDN. 0115037102